



P U T U S A N
Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayu Setianingsih binti alm. Jahuri
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 4 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cikepuh RT. 004/006 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Ayu Setianingsih Binti Alm Jahuri ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Herbert Marbun, S.H., Dkk Advokat/Pengacara Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Langit Biru beralamat Jln. RA. Kartini No. 36 Rt 002/16 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU SETIANINGSIH Binti JAHURI/Alm Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum Bersalah Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I. Sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun t 2009 Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AYU SETIANINGSIH Binti JAHURI/Alm dengan Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Denda Sebesar Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Jika tidak dibayar diganti dengan Subsidiar selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 0,27 Gram.
 - 1 (satu) Buah Dompot Hand Phone Warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Android Merk Samsung Warna Putih.Di Rampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pasal dakwaan yang terbukti akan tetapi tentang tuntutan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaannya tidak sependapat karena tuntutan pidananya terlalu berat bagi terdakwa oleh karena memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang, jujur pada perbuatannya dan kooperatif, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AYU SETIANINGSIH Binti (Alm) JAHURI bersama-sama dengan Saksi UCU SAYID HAMZAH Bin HABAD BADRUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira Jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di Hotel Wisata Baru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekitar pukul 13.00 Wib JAY (DPO/85/VIII/RES.4.2/2021/Narkoba) datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Cikepuh Rt. 004/006 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu JAY meminta nomor handphone Terdakwa untuk memesan INEX, setelah itu JAY meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi UCU SAYID HAMZAH Bin HABAD BADRUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya JAY pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi UCU SAYID HAMZAH dan menanyakan dimana? lalu Terdakwa memesan INEX kepada Saksi UCU SAYID HAMZAH namun Whatsapnya tidak aktif ;

- Bahwa sekira jam 19.30 Wib Saksi UCU SAYID HAMZAH datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya harga INEX, dan Saksi UCU SAYID HAMZAH berkata "harga INEX sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Saksi UCU SAYID HAMZAH memesan INEX kepada RIAN (DPO/85/VIII/RES.4.2/2021/Narkoba) dan RIAN berkata kalau INEX nya nggak ada, yang ada hanya shabu, setelah itu JAY memesan narkoba jenis shabu paket setengah dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya JAY memberikan uang kepada Saksi UCU SAYID HAMZAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat dirumah Terdakwa untuk memnta tolong dibelikan narkoba jenis shabu kepada RIAN, setelah itu Saksi UCU SAYID HAMZAH berkomunikasi dengan RIAN dan mentransfer uang kepada RIAN dengan nomor rekening lupa ;

- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Saksi UCU SAYID HAMZAH mengirim pesan whatsapp yang berisi peta lokasi narkoba jenis shabu yang dipesan dan Terdakwa meminta tolong kepada RAHMATULLOH untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu RAHMATULLOH menyetujuinya dan Terdakwa mengirimkan peta lokasi tempat pengambilan narkoba jenis shabu tersebut kepada RAHMATULLOH melalui whatsapp ;

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib RAHMATULLOH datang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menelfon JAY dan memberitahu kalau narkoba jenis shabu sudah ada dan Terdakwa memerintahkan JAY untuk mengambilnya dirumah Terdakwa, kemudian JAY meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabbu di Hotel Wisata Baru, setelah itu Terdakwa berkata sabar saya repot ngurus anak kalo mau dianter shabunya ;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah naik becak untuk mengantar pesanan narkoba jenis shabu milik JAY ke Hotel Wisata Baru tepatnya di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, dan Terdakwa menelfon JAY untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dijalan, lalu JAY memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Hotel, namun Terdakwa tidak mau dan meminta untuk bertemu didepan Hotel, selanjutnya sekira Jam 10.30 Wib pada saat Terdakwa sampai disamping ruang karaoke Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD, Saksi DIERY RIZQONI dan Saksi KIKI FIRMANSYAH (ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kota) datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam dompet HP dan 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih, setelah itu Terdakwa dibawa muter dulu dan Para Saksi berhasil mengamankan UCU SAYID HAMZAH di daerah Lontar Serang,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama dengan UCU SAYID HAMZAH dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Banten bagian Narkoba lalu diserahkan ke Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL53CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1610 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa AYU SETIANINGSIH Binti (Alm) JAHURI bersama-sama dengan Saksi UCU SAYID HAMZAH Bin HABAD BADRUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira Jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di Hotel Wisata Baru atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah naik becak untuk mengantar pesanan narkotika jenis shabu milik JAY ke Hotel Wisata Baru tepatnya di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, dan Terdakwa menelfon JAY untuk memberitahukan Terdakwa sudah dijalan, lalu JAY memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Hotel, namun Terdakwa tidak mau dan meminta untuk bertemu didepan Hotel, selanjutnya sekira Jam 10.30 Wib pada saat Terdakwa sampai samping ruang karaoke Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD, Saksi DIERY RIZQONI dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KIKI FIRMANSYAH (ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang Kota) datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam dompet HP dan 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna putih, setelah itu Terdakwa dibawa muter dulu dan Para Saksi berhasil mengamankan Saksi UCU SAYID HAMZAH Bin HABAD BADRUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di daerah Lontar Serang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi UCU SAYID HAMZAH dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Banten bagian Narkoba lalu diserahkan ke Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL53CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1610 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad.

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Polri (Polres Serang Kota) bersama anggota Polisi lainnya yang menangkap terdakwa bernama Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di Hotel Wisata Baru Serang. karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana Narkotika tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat dan bersama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi anggota Polisi lainnya segera mendatangi tempat kejadian perkara di Hotel Wisata Baru Serang.

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam dompet Hp warna coklat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut sebenarnya miliknya Sdr. Jay (dpo) karena terdakwa pada waktu itu hanya dimintai tolong untuk membelikan dari Ucu Sayid Hamzah bin Habad Badrudin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dasar pengakuan terdakwa selanjutnya saksi bersama Anggota Polisi Polres Serang Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin.
- Bahwa saksi menangkap Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB di Lingkungan Lontar Baru, Kota Serang dan pada saat dia sedang bekerja memasang Instalasi Listrik.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan.

2. Diery Rizqoni.

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Polri (Polres Serang Kota) bersama anggota Polisi lainnya yang menangkap terdakwa bernama Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di Hotel Wisata Baru Serang. karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana Narkotika tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat dan bersama para saksi anggota Polisi lainnya segera mendatangi tempat kejadian perkara di Hotel Wisata Baru Serang.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam dompet Hp warna coklat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut sebenarnya miliknya Sdr. Jay (dpo) karena terdakwa pada waktu itu hanya dimintai tolong untuk membelikan dari Ucu Sayid Hamzah bin Habad Badrudin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dasar pengakuan terdakwa selanjutnya saksi bersama Anggota Polisi Polres Serang Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin.
- Bahwa saksi menangkap Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB di Lingkungan Lontar Baru, Kota Serang dan pada saat dia sedang bekerja memasang Instalasi Listrik.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

3. Kiki Firmansyah.

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota POLRI (Polres Serang Kota) bersama anggota Polisi lainnya yang menangkap terdakwa bernama Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di Hotel Wisata Baru Serang. karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana Narkotika tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat dan bersama para saksi anggota Polisi lainnya segera mendatangi tempat kejadian perkara di Hotel Wisata Baru Serang.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam dompet Hp warna coklat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut sebenarnya miliknya Sdr. Jay (dpo) karena terdakwa pada waktu itu hanya dimintai tolong untuk membelikan dari Ucu Sayid Hamzah bin Habad Badrudin seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dasar pengakuan terdakwa selanjutnya saksi bersama Anggota Polisi Polres Serang Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB di Lingkungan Lontar Baru, Kota Serang dan pada saat dia sedang bekerja memasang Instalasi Listrik.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Hari Yono.

- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan hotel Wisata Baru Kora Serang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Lingkungan Cimuncang, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang tepatnya di Hotel Wisata Baru Kota Serang.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang piket di Hotel tersebut dan sebagai saksi mengetahui atas terjadinya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh para saksi anggota Kepolisian.
- Bahwa benar pada waktu terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan dalam dompet Hp warna coklat yang dipegang oleh Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin.

- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm sehingga terdakwa ditangkap oleh para saksi Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Lingkungan Cimuncang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang tepatnya di Hotel Wisata Baru Serang
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengantar narkotika jenis sabu pesanan dari Jay (Dpo) dan dilakukan penggeledahan yang mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu, dompet Hp warna coklat, 1 handphone Merk Samsung warna putih

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut sebagai pesanan dan miliknya Sdr. Jay (Dpo) yang sudah dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa . Ayu Setianingsih Binti Jahuri/Alm.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi dengan cara membelinya dan saksi memperoleh narkotikan jenis sabu dari Rian (Dpo).
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 didatangi Jay di rumahnya Lingkunagn Cikepuh Rt.004 Rw. 006 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang untuk meminta tolong membelikan narkotika jenis sabu dan terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan uang dan terdakwa membelikan dari saksi.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu 8 (delapan) bulan yang lalu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui adanya penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Hotel Wisata Baru tepatnya di Samping Ruangan Karaoke Hotel Wisata Baru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi Ahmad, Diery Rizqoni dan Kiki Firmansyah anggota Kepolisian Polres Serang Kota pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Hotel Wisata Baru.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengantar Shabu yang dipesan oleh temannya bernama Jay (Dpo).
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa menearangkan narkotika jenis sabu diperoleh dari Ucu Sayid Hamzah sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan juga lalu diserahkan ke Polres Serang Kota.
- Bahwa ketika ditangkap dan digeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet Hp warna coklat, 1 (satu) buah hand phone android merk Samsung warna putih.
- Bahwa telpon gemggam Samsung digunakan untuk berkomunikasi dengan Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin dan Jay (dpo).
- Bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam dompet hand phone warna coklat tersebut yang dipegang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan didalam dompet tersebut terdapat hand phone milik Terdakwa.

- Bahwa dari keterangan Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin mendapatkan Shabu tersebut berasal dari Rian (dpo) dan terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) yangmana uangnya berasal juga dari Jay dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Jay.
- Bahwa Jay meminta dibelikan shabu pada terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB yang terlebih dahulu mendatangi Terdakwa dirumahnya di Lingkungan Cikepuh RT.004 RW.006 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten dan terdakwa bersedia membelikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Rian (Dpo).
- Bahwa terdakwa bersedia membelikan sabu karena adanya keuntungan yang akan didapatkan dari hasil jual beli shabu tersebut yaitu Terdakwa akan diberikan uang sebagai upah/jasanya oleh Rian namun tidak berhasil mendapatkan karena Terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin tidak mengetahui jika shabu tersebut sebagai Pesanan dari Jay (Dpo) karena Terdakwa sendiri tidak memberitahukan nama pembelinya.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu pada 8 (delapan) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu berat bruto 0,27 gram.
- 1 (satu) buah dompet hand phone warna coklat.
- 1 (satu) buah hand phone android merk samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya penyalahgunaan Narkoba tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Hotel Wisata Baru tepatnya di Samping Ruangan Karaoke Hotel Wisata Baru.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh para saksi Ahmad, Diery Rizqoni dan Kiki Firmansyah anggota Kepolisian Polres Serang Kota pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Hotel Wisata Baru.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang mengantar Shabu yang dipesan oleh temannya bernama Jay (Dpo).
- Bahwa benar setelah ditangkap terdakwa menearangkan narkotika jenis sabu diperoleh dari Ucu Sayid Hamzah sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan juga lalu diserahkan ke Polres Serang Kota.
- Bahwa benar ketika ditangkap dan digeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet Hp warna coklat, 1 (satu) buah hand phone android merk Samsung warna putih.
- Bahwa telpon gemggam Samsung digunakan untuk berkomunikasi dengan Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin dan Jay (dpo).
- Bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam dompet hand phone warna coklat tersebut yang dipegang oleh Terdakwa dan didalam dompet tersebut terdapat hand phone milik Terdakwa.
- Bahwa benar dari keterangan Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin mendapatkan Shabu tersebut berasal dari Rian (dpo) dan terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) yangmana uangnya berasal juga dari Jay dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Jay.
- Bahwa benar Jay meminta dibelikan shabu pada terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB yang terlebih dahulu mendatangi Terdakwa dirumahnya di Lingkungan Cikepuh RT.004 RW.006 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten dan terdakwa bersedia membelikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Rian (Dpo).
- Bahwa terdakwa bersedia membelikan sabu karena adanya keuntungan yang akan didapatkan dari hasil jual beli shabu tersebut yaitu Terdakwa akan diberikan uang sebagai upah/jasanya oleh Rian namun tidak berhasil mendapatkan karena Terdakwa keburu ditangkap.
- Bahwa Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin tidak mengetahui jika shabu tersebut sebagai Pesanan dari Jay (DPO) karena Terdakwa sendiri tidak memberitahukan nama pembelinya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan jenis tanaman
3. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Ayu Setianingsih Binti Alm. Jahuri dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuannya dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.



AD. 2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan jenis tanaman

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka terbukti perbuatan hukumnya dalam unsur ketiga ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kata “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh para saksi Ahmad, Diery Rizqoni dan Kiki Firmansyah anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Serang Kota pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Hotel Wisata Baru pada saat sedang mengantar narkoba jenis shabu yang dipesan oleh temannya bernama Jay (DPO).

Menimbang, bahwa ketika ditangkap dan digeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet Hp warna coklat, 1 (satu) buah hand phone android merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa telpon genggam Samsung digunakan untuk berkomunikasi dengan Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin dan Jay (DPO) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam dompet hand phone warna coklat tersebut yang dipegang oleh Terdakwa dan didalam dompet tersebut terdapat hand phone milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu diperoleh dari Ucu Sayid Hamzah sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan juga lalu diserahkan ke Polres Serang Kota.

Menimbang, bahwa dari keterangan Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin mendapatkan Shabu tersebut berasal dari Rian (DPO) dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yangmana uangnya berasal juga dari Jay dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Jay.

Menimbang, bahwa Jay meminta dibelikan shabu pada terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB yang terlebih dahulu mendatangi Terdakwa dirumahnya di Lingkungan Cikepuh RT.004 RW.006 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten dan terdakwa bersedia membelikan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia membelikan sabu karena adanya keuntungan yang akan didapatkan dari hasil jual beli shabu tersebut yaitu Terdakwa akan diberikan uang sebagai upah/jasanya oleh Rian namun tidak berhasil mendapatkan karena Terdakwa keburu ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL53CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1610 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa membelikan narkoba jenis sabu dari Ucu Sayid Hamzah atas pesanan Jay dimana Ucu memperolehnya dari Ria maka dapat diartikan terdakwa telah menjadi perantara dalam hal menyebarkan narkoba jenis sabu untuk dijual belikan narkoba ditengah masyarakat secara melawan hukum dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh para saksi Ahmad, Diery Rizqoni dan Kiki Firmansyah anggota Kepolisian Polres Serang Kota pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 WIB di Hotel Wisata Baru pada saat sedang mengantar narkoba jenis shabu yang dipesan oleh temannya bernama Jay (Dpo).

Menimbang, bahwa ketika ditangkap dan digeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet Hp warna coklat, 1 (satu) buah hand phone android merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu diperoleh dari Ucu Sayid Hamzah sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan juga pada Ucu Sayid Hamzah lalu diserahkan ke Polres Serang Kota.

Menimbang, bahwa dari keterangan Ucu Sayid Hamzah Bin Habad Badrudin mendapatkan Shabu tersebut berasal dari Rian (dpo) dan terdakwa membeli darinya narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yangmana uangnya berasal juga dari Jay dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Jay.

Menimbang, bahwa Jay meminta dibelikan shabu pada terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB yang terlebih dahulu mendatangi Terdakwa dirumahnya di Lingkungan Cikepuh RT.004 RW.006 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten dan terdakwa bersedia membelikan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa mengambil dan membeli dari Ucu Sayid Hamzah atas permintaan Jay (dpo) yangmana sabu-sabu tersebut berasal dari Rian untuk dijual belikan maka dapat diartikan adanya kerja sama dan mufakat diantara terdakwa dengan Rian dalam melakukan tindak pidana tersebut secara melawan hukum dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum bermufakat jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 0,27 gram.
- 1 (satu) buah dompet hand phone warna coklat.
- 1 (satu) buah hand phone android merk samsung warna putih

bahwa barang bukti tersebut adalah barang narkotika dan hasil dari kejahatan yang terlarang kepemilikannya tanpa izin yang berwenang maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan handphone merk Samsung dan dompet handphone adalah alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana narkotika UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki narkotika secara melawan hukum disamping dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut dan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran narkoba jenis sabu-sabu ditengah masyarakat dan mengingat saat ini negara dalam keadaan darurat narkoba.

keadaan yang meringankan

- Terdakwa kooperatif, terus terang mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ayu Setianingsih Binti Alm. Jahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam menjual belikan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ayu Setianingsih Binti Alm Jahuri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu berat bruto 0,27 gram.
 - 1 (satu) buah dompet hand phone warna coklat.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone android merk samsung warna putih.

Di rampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Gaul Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.